

# Penguasaan Hak atas Tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Husein Abdurochman Nasrulloh, Lina Jamilah  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
huseinans@gmail.com, lina.jamilah@yahoo.com

**Abstract**—Mastery of land rights is an object that is always contested by all parties, this happens in Wates Village, Majalengka Regency, where this problem involves two parties, namely the community and the Air Force. This study aims to determine the legal position of the ownership of land rights in Kampung Wates according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and to determine the efforts made by the government to settle tenure rights above in Wates Village, Majalengka Regency. This research uses normative juridical method. The research specifications in this study are descriptive analysis and qualitative juridical data analysis, with qualitative analysis and finding solutions that can then be drawn conclusions. Problems with the control of land rights that occur in Kampung Wates have not found a solution to date so it is not clear the legal position for the land, this is certainly not in accordance with applicable regulations, namely Article 2 paragraph (2) letter b and letter c. UUPA. Efforts made by the government to settle tenure of land rights in Wates Village in Majalengka Regency have been done in various ways, but these efforts so far have not been able to resolve problems in Wates Village in Majalengka Regency.

**Keywords**—*Control of Land Rights, Government Efforts, Wates Village.*

**Abstrak**—Penguasaan hak atas tanah merupakan objek yang selalu diperebutkan oleh semua pihak, hal ini terjadi di Kampung Wates Kabupaten Majalengka yang mana permasalahan ini melibatkan dua belah pihak yaitu masyarakat dengan TNI-AU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk

menyelesaikan penguasaan hak atas di Kampung Wates Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan analisis data secara yuridis kualitatif, dengan analisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Permasalahan penguasaan hak atas tanah yang terjadi Kampung Wates belum menemukan titik penyelesaian sampai saat ini sehingga tidak jelas kedudukan hukum bagi tanah tersebut, hal ini tentu belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c. UUPA. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka telah dilakukan berbagai macam cara, namun upaya tersebut sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

**Kata kunci**—*Penguasaan Hak Atas Tanah, Upaya Pemerintah, Kampung Wates.*

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menjalani aktivitas hidupnya atau melangsungkan kehidupannya, seperti diatas permukaan tanah manusia dapat membangun rumah sebagai tempat tinggal dan membangun sarana transportasi dan sebagainya. Di dalam tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti minyak bumi, air, batu bara dan sebagainya. Maka dari itu pengelolaan tanah harus dilakukan sebijaksana mungkin untuk kemanfaatan manusia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Menurut Rusmadi Murad, Timbulnya sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik

terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh sengketa tanah yaitu terjadi di Kampung Wates, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Sengketa tanah di Wates bermula dari kedatangan penjajah Jepang ke Majalengka di tahun 1942. Pada masa perjuangan kemerdekaan itu, Jepang merampas tanah milik penduduk seluas lebih kurang seribu hektar untuk dijadikan pangkalan militer. Penduduk desa-desa di area tanah itu dipindah-pindahkan oleh tentara Jepang, kecuali warga di Kampung Wates. Mereka justru pindah sendiri karena ketakutan dengan aktivitas perang. Lalu warga di kampung itu dengan segera menggotong rumah panggung milik mereka agar bisa ditempati di area pengungsian.

Sedikitnya 64 kepala keluarga (KK) pada waktu itu pindah dari Kampung Wates ke Kampung Peusing, atas seizin kepala desa (kuwu) Jatisura saat itu. Selama di Kampung Peusing, warga tidak benar-benar meninggalkan Kampung Wates. Setiap pagi mereka mendatangi kampungnya untuk berladang. Selama sekitar lima tahun mereka menetap di Kampung Peusing. Baru pada 1947 ketika Jepang yang kalah perang pada 1945 dan meninggalkan Indonesia, warga kembali ke kampung asal.

Pada tahun 1949, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI, sebutan TNI AU saat itu) menempati kawasan tersebut dan menjadikannya lapangan udara (yang kini dikenal sebagai Lanud Sugiri Sukani). Konflik soal kepemilikan tanah pun terjadi saat penduduk kampung wates mencoba kembali bertempat tinggal di kampung mereka. Namun, tanpa ada pemberitahuan apa pun, telah dipatok-patok oleh AURI sebagai bentuk klaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Namun, klaim TNI AU seakan tidak bisa disangkal ketika mereka mengeluarkan surat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Nomor 1140/A/C, tanggal 29 Maret, 1951, yang menyatakan bahwa semua tanah yang disengketakan ini berasal dari ML (singkatan dari *Militaire Luchtvaart*, yakni tanah penerbangan militer peninggalan Belanda) meskipun Belanda juga tidak pernah menduduki tanah di Kampung Wates.

Hingga saat ini tanah kampung wates tidak jelas status kepemilikannya, karena konflik yang didiamkan berlarut-larut dan tidak pernah menemukan titik akhir. Padahal sudah jelas bahwasannya leluhur warga kampung wates telah menduduki tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka yang tepatnya pada tahun 1902. Hal ini merupakan suatu fenomena ditengah reforma agraria yang sering dicanangkan pemerintah saat ini.

Atas ketidakjelasan terhadap kepastian hukum dalam kasus ini, maka diperlukan tinjauan dari berbagai aspek hukum positif pertanahan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, ataupun bahkan mengenai hak-hak atas tanah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? dan Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka?

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

## II. LANDASAN TEORI

Bangsa Indonesia ataupun negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan, bahwa :

“Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat”

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukan lah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, :

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Notonagoro menyebutkan bahwa, hak menguasai negara itu harus berisikan hal-hal, sebagai berikut :

1. Hak menguasai negara atas tanah merupakan hak atas tanah yang paling tinggi, yang dipunyai oleh negara, tidak dapat berakhir dan tidak dapat dipindahkan
2. Hak Menguasai negara harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Hak sebagai pemegang hak menguasai negara berhak menemukan macam-macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh subjek hukum

Menurut Boedi Harsono, hak penguasaan atas tanah adalah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Hak atas tanah yang berasal dari sebelum adanya hukum tanah nasioal atau pasca kemerdekaan, maka harus membuktikan alat bukti terhadap hak tersebut sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi bahwa :

“(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya, dengan syarat :

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau

mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Penguasaan Hak Atas Tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*

Penguasaan tanah di Kampung Wates secara keseluruhan telah digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Wates baik itu pertanian maupun perkebunan, jumlah masyarakat yang menggarap tanah pertanian tersebut kurang lebih 75 penggarap. Tanah yang digarap masyarakat tersebut merupakan tanah sengketa yang justru tidak digarap atau diterlantarkan oleh TNI-AU yang sama-sama ingin mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya, tetapi pihak TNI-AU tidak ada upaya yang berarti untuk mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut agar lebih produktif seperti yang dilakukan masyarakat Kampung Wates.

Terlebih karena kampung wates ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, bahwa kecamatan jatiwangi merupakan kawasan Pusat Kegiatan Lokal yang memiliki fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian. Didalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa senyatanya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatiwangi merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk pariwisata budaya. Maka apa yang telah diusahakan atau dikelola masyarakat Kampung Wates selama ini untuk membangun kampungnya sebagai kampung pariwisata atau kampung kebudayaan telah sesuai dengan program yang telah dibuat dan direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Dari kajian diatas peneliti berkesimpulan bahwa penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka yang dikuasai masyarakat dan TNI-AU belum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c UUPA, karena penguasaan hak atas tanah di wilayah tersebut belum ditentukan dan diatur oleh pemerintah, sehingga tanah Kampung Wates saat ini belum jelas kedudukan hukumnya. Sedangkan apabila ditinjau dari

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat Kampung Wates sudah memenuhi syarat-syarat pembukuan hak, karena penguasaan fisik telah dilakukan oleh masyarakat selama 20 (dua puluh) tahun lebih secara berturut-turut. Serta dengan itikad baiknya masyarakat Kampung Wates memanfaatkan dan mengelola tanah tersebut agar tetap mempunyai nilai produktif dan bermanfaat. Terlebih tanah Kampung Wates yang didiami masyarakat saat ini tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun dan tidak pula dipermasalahakan oleh masyarakat lain yang berada disekitar Kampung Wates. Akan tetapi sangat disayangkan penyelesaian konflik tanah tersebut, selalu tidak menemukan titik pas bagi kedua belah pihak antara masyarakat dengan TNI-AU, maka dari itu perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik tanah tersebut sampai kedua belah pihak menerima keputusan dari pemerintah.

#### *B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menyelesaikan Penguasaan Hak Atas Tanah Di Kampung Wates Kabupaten Majalengka*

Negara atau pemerintah sebagai organisasi yang tertinggi, yang mempunyai kedudukan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan Negara juga berwenang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Berdasarkan ketentuan diatas maka pemerintah wajib berperan aktif dalam menyelesaikan Penguasaan Hak Atas Tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, dengan cara pemerintah atau negara wajib melaksanakan kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemilik dengan objek tanahnya tersebut, hal ini bertujuan untuk memperjelas status kedudukan tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

Upaya penyelesaian penguasaan hak atas tanah sebenarnya telah dilaksanakan oleh masyarakat dan TNI-AU dengan sering dilakukannya dialog oleh kedua belah pihak, namun dialog-dialog tersebut belum menemukan titik temu, padahal pihak-pihak yang berkaitan selalu dilibatkan, seperti BPN RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang Pusat, BPN Kabupaten Majalengka, KEMENKUMHAM, Staff Kepresidenan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak lainnya.

Dalam praktek yang terjadi dilapangan sebenarnya pemerintahpun telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, seperti melalui diterbitkannya surat perintah untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada ataupun dengan cara non-litigasi berupa mediasi dan musyawarah.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, maka sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk

menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, adapun upaya yang telah dilakukan adalah berupa surat perintah, audiensi, dan mediasi, namun upaya tersebut sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan antara lain :

1. Penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka yang dikuasai masyarakat dan TNI-AU belum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c UUPA, karena penguasaan hak atas tanah diwilayah tersebut belum ditentukan dan diatur oleh pemerintah, sehingga tanah Kampung Wates saat ini belum jelas kedudukan hukumnya. Sedangkan apabila ditinjau dari Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat Kampung Wates sudah memenuhi syarat-syarat pembukuan hak, antara lain penguasaan fisik telah dilakukan oleh masyarakat selama 20 (dua puluh) tahun lebih secara berturut-turut, tanah tersebut dikelola dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka, serta tanah yang dikuasai masyarakat tersebut dibenarkan dan tidak diganggu gugat oleh masyarakat lainnya.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPN RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Majalengka, KEMENKUMHAM, Staff Kepresidenan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak lainnya untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka telah dilakukan berbagai macam cara, namun upaya tersebut sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

#### V. SARAN

1. Pemerintah seharusnya berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemilik dengan objek tanahnya, sehingga pemerintah Kabupaten Majalengka harus segera mensertifikatkan tanah yang berada di Kampung Wates, agar konflik tanah yang didiamkan berlarut-larut seperti ini tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat, sekaligus melakukan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya konflik tanah seperti ini di kemudian hari.
2. Seharusnya pemerintah memberikan upaya lain yang lebih konkrit sehingga dapat menyelesaikan permasalahan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka agar

menjadi jelas status hak kepemilikannya dan bisa di selesaikan dengan bijak, tanpa ada pihak yg dirugikan. Semoga pemerintah segera menindak lanjuti konflik tanah yang terjadi di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, agar pertikaian antara masyarakat dengan TNI-AU segera terselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, Hlm.24.
- [2] Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung, 1999, Hlm.163.
- [3] Erika Lia, Ayo Cirebon.com, Wakare, Antara Tradisi dan Unjukrasa Kampung Wates, <https://www.ayocirebon.com/read/2019/08/16/3106/wakare-antara-tradisi-dan-unjukrasa-kampung-wates/> (diakses tanggal 5 September 2019, Pukul 19:00 WIB)
- [4] Manshur Zikri, akumassa, Wates Bermedia Membangun Desa, <https://akumassa.org/id/wates-bermedia-membangun-desa/> (diakses tanggal 5 September 2019, Pukul 20:00 WIB)
- [5] Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni, 1991, Hlm. 22.
- [6] Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm.10.
- [7] Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014, Hlm.73.